

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2015

KPT 86 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 86/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 78/Kpts/KPU-Kab-011.329980 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan Sdr. ENOH, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdr. DERI SUPRIADI, S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2015.

-